Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105

https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

Rekonstruksi Pelindungan Data Pribadi Berbasis Hak Asasi Manusia: Perbandingan Indonesia dan Malaysia

Reconstruction of Human Rights-Based Personal Data Protection: A Comparison of Indonesia and Malaysia

Arvinaz Rizqi Ramadani Putra Sungadi, Nadia Carolina Weley
Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia
nadia.carolina@uib.ac.id

Abstract

This study aims to compare personal data protection frameworks in Indonesia and Malaysia against European human rights benchmarks and to formulate recommendations for reconstructing Indonesia's personal data protection framework. The legal issues examined extend beyond differences in regulatory scope to include gaps in protection when personal data are processed by public authorities and concerns regarding the independence of supervisory authorities in safeguarding the right to privacy. This study employs normative legal research using statutory, comparative, and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively by comparing the scope of data processing, data subjects' rights, the powers and independence of supervisory authorities, and enforcement mechanisms against relevant European human rights benchmarks. The findings indicate that Indonesia's Personal Data Protection Law covers both public and private entities, whereas Malaysia's Personal Data Protection Act 2010 excludes the Federal Government and State Governments from its scope. This difference reveals a protection gap concerning the processing of personal data by government bodies in Malaysia. Both jurisdictions, however, continue to face concerns regarding safeguards for supervisory independence. In response to these findings, this study proposes the development of a Human Rights by Design approach as a framework for legal reconstruction. The approach integrates respect for privacy and human dignity into the design and operation of data processing systems, strengthens independent supervision, limits state interference in accordance with the principles of necessity and proportionality, and provides safeguards that account for the vulnerability of data subjects, including children. This approach is intended to inform the strengthening of Indonesia's personal data protection framework.
Keywords: *Human Rights; Independence of Supervisory Authorities; Personal Data Protection*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan pengaturan pelindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia berdasarkan parameter hak asasi manusia (HAM) Uni Eropa serta merumuskan rekomendasi rekonstruksi pelindungan data pribadi di Indonesia. Persoalan hukum yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan perbedaan cakupan pengaturan kedua negara, tetapi juga dengan kesenjangan pelindungan ketika data diproses oleh badan publik serta persoalan independensi otoritas pengawas dalam menjamin hak atas privasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan mengenai cakupan pemrosesan data, hak subjek data, kewenangan dan independensi otoritas pengawas, serta mekanisme penegakan hukum berdasarkan parameter HAM Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Pelindungan Data Pribadi Indonesia memiliki cakupan yang menjangkau badan publik dan badan privat, sedangkan *Personal Data Protection Act 2010* Malaysia mengecualikan Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian dari cakupannya. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan terhadap pemrosesan data oleh badan pemerintah di Malaysia. Di sisi lain, kedua negara masih menghadapi persoalan mengenai jaminan independensi otoritas pengawas. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan pendekatan *Human Rights by Design* sebagai kerangka rekonstruksi yang mengintegrasikan penghormatan terhadap hak privasi dan martabat manusia ke dalam perancangan serta pelaksanaan pemrosesan data, penguatan pengawasan independen, pembatasan intervensi negara berdasarkan prinsip kebutuhan dan

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

proporsionalitas, serta perlindungan yang memperhatikan kerentanan subjek data, termasuk anak. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan kerangka hukum pelindungan data pribadi di Indonesia.
Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Independensi Otoritas Pengawas; Pelindungan Data Pribadi;

1. PENDAHULUAN

Peralihan sistem digital yang kian pesat di kawasan Asia Tenggara menjadikan informasi privat sebagai komoditas vital yang memerlukan proteksi menyeluruh. Payung hukum mengenai privasi informasi di tanah air telah ditegakkan lewat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).[1] Urgensi aturan perundang-undangan ini dipicu oleh maraknya insiden peretasan data privat pada masa modern, saat pengamanan informasi publik telah menjadi kebutuhan mendasar yang berkaitan erat dengan hak mendasar setiap individu.[2] Kendati demikian, penerapan nyata UU PDP masih terganjal oleh rapuhnya ketahanan infrastruktur siber di tingkat domestik. Kelemahan sistem tersebut terbukti lewat infiltrasi virus tebusan LockBit 3.0 ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Indonesia pada pertengahan 2024 yang mematikan fasilitas birokrasi di 282 lembaga negara, di samping kompromi enam juta berkas NPWP yang diperdagangkan secara ilegal di situs gelap.[3] Situasi ini mengindikasikan bahwa instrumen hukum semata tidak memadai bila tidak disertai manajemen pengamanan informasi yang mumpuni.

Rentetan perkara pencurian informasi memperlihatkan bahwa keamanan data individual bukan lagi sebatas problem internal sebuah negara, melainkan telah bergeser menjadi agenda lintas kawasan dan mancanegara. Bila disandingkan, Malaysia sebagai negara serumpun sesungguhnya sudah lebih awal mengesahkan *Personal Data Protection Act 2010* (PDPA 2010) guna memayungi kerahasiaan data. Kendati begitu, akselerasi aktivitas niaga digital yang memantik menjamurnya fenomena *surveillance capitalism* (kapitalisme pemantauan) membuat Malaysia tetap kewalahan membentengi data privat warganya, sebagaimana tercermin dari naiknya kasus gangguan siber hingga 43% sepanjang 2024.[4]

Guna menambal kelemahan legislasi di dalam negeri sekaligus meredam lonjakan risiko siber transnasional, beragam yurisdiksi kini berpaling pada tolok ukur pengamanan privasi milik Uni Eropa lewat proses yang lazim diistilahkan sebagai *Brussels Effect*. Secara

[1] Aprilia Dwi Rahmawati and Dodi Jaya Wardana, "Constitutional Guarantees of the Right to Privacy of Personal Data of Citizens in the Era of Government Digitalization," *Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 2 (2025): 1052–63, https://doi.org/10.38035/jlph.v6i2.2664.

[2] Abigail Natalia Bukit and Rahmi Ayunda, "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat," *Reformasi Hukum* 26, no. 1 (June 27, 2022): 1–20, https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.376.

[3] Tempo.co, "Polemik Data Pribadi: 5 Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Selama 2023–2024," *Tempo.Co*, July 30, 2023, https://www.tempo.co/digital/polemik-data-pribadi-5-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2023-2024-2052924.

[4] Loso Judijanto et al., "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Hak Asasi Manusia Di Era Teknologi Di Indonesia," *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 01 (2024): 34–42, https://doi.org/10.58812/shh.v3i01.445; Simply Data, "Malaysia Cybersecurity Threat Report 2025," *Simply Data*, February 27, 2026, https://www.simplydata.com.my/malaysia-cybersecurity-threat-report-2025.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

ringkas, *Brussels Effect* merujuk pada dorongan yurisdiksi di luar kawasan Uni Eropa dalam meratifikasi pedoman proteksi data mereka terutama *General Data Protection Regulation* (GDPR) supaya tetap sanggup terlibat dalam ekosistem perniagaan dan finansial digital dunia.[5] Realitas tersebut menegaskan bahwa daya jangkau hukum Uni Eropa sanggup merambah melampaui tapal batas wilayah hukumnya sendiri. Entitas Uni Eropa menggaungkan acuan baku ini demi mewujudkan kesesuaian payung hukum dan merawat keaslian data pada transaksi internasional.[6] Bagi pihak Indonesia maupun Malaysia, mengadaptasi kerangka hukum ke patokan global ini menjadi siasat krusial demi menjamin keberlanjutan sirkulasi data lintas batas negara serta menghindari ancaman pengucilan dari jejaring rantai pasok teknologi internasional.

Melampaui urusan penyeragaman regulasi antarnegara semata, langkah menyelaraskan diri dengan acuan internasional ini mengharuskan adanya transformasi cara pandang; keamanan informasi privat tidak pantas lagi diperlakukan sebatas formalitas administratif, melainkan wajib bertumpu pada kerangka teori komprehensif yang menempatkan hak privasi sebagai perwujudan harkat kemanusiaan serta kejujuran niat.[7] Dari sudut pandang teknis, penjagaan harkat tersebut mesti diejawantahkan lewat gagasan *Human Rights by Design*, yakni metode antisipatif yang mengintegrasikan nilai-nilai pertanggungjawaban serta hak asasi langsung ke dalam rancang bangun ekosistem digital sedari fase permulaan perancangan.[8] Perpaduan antara pemikiran teoretis dan arsitektur piranti ini membentuk fondasi pemikiran yang padu, di mana tatanan perundang-undangan beserta perangkat teknologi dituntut menyamakan mutu penjagaan terutama terhadap kalangan rentan menggunakan pola pendekatan yang memprioritaskan anak-anak demi melindungi daya pertimbangan mereka saat berhadapan dengan ancaman era digital.[9]

Kendati demikian, bangunan gagasan yang paripurna itu nyatanya masih terbentur pada fakta empiris (*das sein*) di lapangan, di mana Indonesia maupun Malaysia memperlihatkan jurang pemisah yang teramat kentara dari tataran ideal teoretis. Badan pengawas keamanan data pada kedua yurisdiksi tersebut faktanya tetap bertumpu di bawah naungan kekuasaan pemerintah, situasi yang secara mendasar mereduksi independensi pemantauan terhadap indikasi penyelewengan, terutama bila pelakunya berasal dari instansi

[5] Radwan Eskhita and Evert Stamhuis, "The Influence of the Brussels Effect on the Interpretation of Data Protection Laws in the Gulf," *Global Journal of Comparative Law* 13 (2024): 261–78, https://doi.org/10.1163/2211906X-13020007.

[6] Hanns Günther Hilpert, *The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and Europe Impact and Implications*, *Political Economy of East Asian Economic Integration: The Process of the RCEP Negotiations and Beyond*, 2025, https://doi.org/10.4324/9781032624044-9.

[7] Bernardo Menicucci Grossi, "Beyond Dignity And Liberty: A Unified Theory of Personal Data Protection," *SSRN Electronic Journal*, 2025, 1–118, https://doi.org/10.2139/ssrn.6309218.

[8] Osamamwen Ruth OBASOYO, "Human Rights by Design: Embedding Dignity, Privacy and Accountability into Global Artificial Intelligence Governance," *Journal Of Commercial And Property Law* 13, no. 2025 (2026): 194–204, https://journals.ezenwaohaetorc.org/index.php/NAUJCPL/article/view/3598.

[9] Kamrul Faisal, "Reforming Child Consent Under the GDPR : Towards a Harmonised , Risk-Aware and Child-Centred Framework," *Law,Technology And Humans* 7, no. 3 (2025): 162–79, https://doi.org/10.5204/lthj.3821.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

birokrasi negara itu sendiri.[10] Kondisi demikian memicu anomali yuridis yang menegaskan kewajiban aparatur negara untuk memastikan tegaknya keadilan serta kemerdekaan tiap-tiap warga.[11] Sangat disayangkan, minimnya kontrol pengawasan oleh negara tersebut kerap kali memakai tameng kepentingan kedaulatan bangsa, tindakan yang sejatinya malah mendegradasi privasi personal sebagai pilar hakiki dari keluhuran martabat manusia.[12] Bahaya terhadap kerahasiaan personal ini pun merambah ke ranah kehidupan sehari-hari di area komunal, salah satunya lewat pemanfaatan peranti pengintai terselubung yang rawan mengorbankan hak privasi serta rasa aman masyarakat.[13]

Beberapa kajian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain kajian Suari (2023) yang membahas tentang perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi yang dijamin konstitusi, dengan menyoroti kebutuhan akan kerangka hukum yang memadai serta persoalan perlindungan kelompok rentan, khususnya anak-anak dan penyandang disabilitas.[14] Kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami pelindungan data sebagai hak konstitusional, tetapi berfokus pada kerangka hukum Indonesia dan belum membandingkan cakupan pelindungan data oleh badan publik di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, dari Tarikh (2025) yang membandingkan hukum pelindungan data Indonesia dan Uni Eropa dengan menggunakan kasus *Cambridge Analytica* sebagai konteks, khususnya untuk membahas transfer data lintas yurisdiksi, binding corporate rules, dan sertifikasi pengendali data.[15] Kajian ini telah menggunakan pendekatan komparatif dan tolok ukur Uni Eropa, sehingga penelitian ini tidak dapat diklaim sebagai kajian pertama yang membandingkan hukum Indonesia dengan standar Uni Eropa. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus analisis: artikel ini membandingkan Indonesia dan Malaysia, serta menelaah pemenuhan parameter HAM Uni Eropa dengan perhatian khusus pada cakupan pelindungan terhadap pemrosesan data oleh badan publik, independensi pengawasan, dan batas kewenangan negara. Sementara itu, Harisudin (2026) mengkaji privasi dan hak asasi manusia melalui perspektif konstitusionalisme digital serta

[10] Made Emy Andayani Citra et al., "Personal Data Protection Model in the Digital Economy Era (Comparative Study of Indonesia and Malaysia)," *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)* 23, no. 1 (2025): 779–91, https://doi.org/10.57239/pjlss-2025-23.1.0061.

[11] Ziadil Ulum and Dzulkifli Hadi Imawan, "Human Rights in Law No . 39 of 1999 from the Perspective of Yusuf Qardhawi ' s Maqāṣid Al - Syarī ' Ah Hak Asasi Manusia Dalam UU No . 39 Tahun 1999 Perspektif Maqāṣid Al - Syarī ' Ah Yusuf Qardhawi," *Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (2025): 219–30, https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art10.

[12] Bartosz Liżewski, "The Personal Identity of the Human Being and the Right to Privacy from the Perspective of Standards of the European Court of Human Rights: Theoretical Legal Reflections," *Bialostockie Studia Prawnicze* 29, no. 3 (2024): 77–90, https://doi.org/10.15290/bsp.2024.29.03.05.

[13] Nadia Carolina Weley and Hari Sutra Disemadi, "Implikasi Hukum Pemasangan CCTV Di Tempat Umum Secara Tersembunyi Terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 79–93, https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2151.

[14] Kadek Rima Angen Suari and I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum*, no. 1 (2023): 132–46, https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484.

[15] Ahmad Tarikh and Robi Assadul Bahri, "A Comparative Legal Analysis of Data Protection Between Indonesia and the European Union: A Case Study of Cambridge Analytica," *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 2, no. 27 (2025): 1–16, https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v2i2.67.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

menilai kerangka hukum Indonesia berdasarkan standar internasional.[16] Penelitian tersebut menyoroti kesenjangan antara norma dan pelaksanaan, terutama terkait pengawasan, sanksi, dan independensi otoritas. Namun, fokusnya belum diarahkan pada perbandingan Indonesia–Malaysia atau pada konsekuensi hukum dari perbedaan cakupan pengaturan badan pemerintah di kedua negara.

Dengan demikian, celah penelitian ini bukan semata-mata belum adanya studi komparatif Indonesia–Malaysia, melainkan perlunya analisis lebih lanjut mengenai bagaimana perbedaan cakupan pengaturan di kedua negara memengaruhi perlindungan hak privasi. Salah satu persoalan substantif yang dikaji adalah pengecualian terhadap Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian dalam Section 3 (1) PDPA 2010 Malaysia, yang membatasi berlakunya pengaturan tersebut terhadap badan pemerintah. Pengecualian ini perlu dianalisis berdampingan dengan cakupan UU Pelindungan Data Pribadi Indonesia yang meliputi pemrosesan data oleh badan publik dan pihak privat, serta dinilai berdasarkan parameter HAM Uni Eropa.

Berbeda dari penelitian terdahulu tersebut, artikel ini membandingkan kerangka hukum Indonesia dan Malaysia berdasarkan parameter HAM Uni Eropa, bukan hanya membandingkan rumusan regulasi atau menilai kesesuaian Indonesia dengan GDPR. Kontribusi artikel ini terletak pada analisis mengenai implikasi perbedaan cakupan pengaturan—terutama pengecualian badan pemerintah di Malaysia—terhadap perlindungan hak privasi, serta perumusan rekomendasi bagi Indonesia terkait pengawasan independen, pembatasan intervensi negara berdasarkan prinsip *necessity* dan *proportionality*, dan perlindungan kelompok rentan. Pendekatan *Human Rights by Design* digunakan sebagai kerangka untuk menghubungkan penghormatan terhadap HAM dengan perancangan dan pelaksanaan sistem pemrosesan data pribadi.Walaupun, celah telaah (*research gap*) masih tampak nyata pada kajian-kajian terdahulu, mengingat belum tersedianya publikasi ilmiah yang secara mendalam menyandingkan rezim yuridis pengamanan data individual di Indonesia maupun Malaysia bersandarkan parameter HAM Uni Eropa, terkhusus pada asesmen keluasan proteksi, otonomi instansi pengawas, restriksi pengolahan data oleh instansi pemerintah, hingga jaminan keselamatan populasi rentan.

Nilai kebaruan studi ini berpijak pada rekonstruksi gagasan *ius constituendum* yang jauh lebih tangguh dalam mengawal kemandirian informasi di regional Asia Tenggara, utamanya lewat perbaikan tata kelola data personal di tanah air. Berangkat dari latar belakang itu, kajian ini menitikberatkan pembahasannya pada sepasang pokok masalah, yakni perbandingan komparasi regulasi proteksi informasi privat antara Indonesia dan Malaysia ditakar dari tolok ukur Hak Asasi Manusia (HAM) Uni Eropa, di samping perancangan arsitektur hukum data pribadi masa depan yang ideal di Indonesia. Bertolak dari arah tersebut, riset ini memiliki tujuan mengkaji secara kritis-komparatif tatanan hukum

[16] Noor Harisudin Mohammad Haris Taufiqur Rahman, "Konstitusionalisme Digital , Privasi , Dan Hak Terhadap Kerangka Hukum Indonesia Dalam," *Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 3 (2026), https://doi.org/10.55292/00444349.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

privasi di Indonesia serta Malaysia bersendikan pada parameter HAM Uni Eropa, seraya mengonstruksi rumusan legislasi *ius constituendum* yang berdikari, utuh, dan berakar pada pemuliaan HAM, harkat individual, serta kedaulatan data nasional di Indonesia.

2. METODE

Kajian ini tergolong penelitian yuridis normatif (doktrinal) yang menitikberatkan pembahasan pada telaah kaidah hukum positif untuk menguji keselarasan dan koherensi tata kelola perlindungan data pribadi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*),[17] dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Malaysia dipilih sebagai negara pembanding karena memiliki kerangka hukum perlindungan data pribadi dalam konteks regional yang berdekatan dengan Indonesia, tetapi menunjukkan perbedaan pengaturan yang relevan dengan fokus penelitian, terutama mengenai cakupan penerapan hukum terhadap pemrosesan data oleh badan publik. Perbedaan tersebut memungkinkan penelitian menilai bagaimana pilihan pengaturan memengaruhi perlindungan hak privasi dan akuntabilitas pemrosesan data. Instrumen hukum yang digunakan sebagai parameter HAM, termasuk GDPR dan prinsip-prinsip perlindungan hak dalam ECHR, menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi kecukupan perlindungan dalam kedua yurisdiksi. Parameter tersebut digunakan sebagai kerangka analisis, bukan sebagai hukum yang secara langsung berlaku di Indonesia atau Malaysia.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menelaah norma yang mengatur hak subjek data, cakupan pengendali dan pemroses data, kedudukan serta kewenangan otoritas pengawas, dan pengecualian terhadap pemrosesan data oleh badan publik. Penelaahan dilakukan terhadap peraturan Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta *Personal Data Protection Act 2010* Malaysia dan instrumen HAM yang dijadikan parameter. Pendekatan komparatif kemudian diterapkan dengan menggunakan aspek-aspek tersebut sebagai kriteria yang sama untuk menilai persamaan dan perbedaan pengaturan Indonesia dan Malaysia. Persamaan diidentifikasi berdasarkan kesamaan substansi perlindungan, cakupan pengaturan, atau fungsi kelembagaan; sedangkan perbedaan ditelaah berdasarkan variasi norma, cakupan pihak yang diatur, kewenangan pengawasan, mekanisme perlindungan, dan pengecualian hukum. Hasil perbandingan selanjutnya dievaluasi berdasarkan parameter HAM untuk mengidentifikasi kesenjangan atau implikasi pengaturan terhadap hak privasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dasar filosofis dan teoretis mengenai martabat manusia, hak atas privasi, kemandirian informasi, independensi pengawasan, serta prinsip *necessity* dan *proportionality*. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk menafsirkan norma yang telah diidentifikasi dan menilai apakah pemrosesan data atau pembatasan hak memiliki

[17] Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

dasar yang sah, diperlukan, dan proporsional. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran, penguraian, dan perbandingan norma berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan konstruksi hukum yang ideal (*ius constituendum*) bagi Indonesia, dengan memperhatikan pelindungan hak asasi manusia, akuntabilitas pemrosesan data, dan kedaulatan data nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pelindungan Data Pribadi Antara Indonesia dan Malaysia Ditinjau dari Standar Hak Asasi Manusia Uni Eropa

Pengamanan kerahasiaan informasi personal berfungsi sebagai sarana pokok dalam memelihara hak privasi selaku bagian tak terpisahkan dari pilar HAM pada zaman digital. Berdasarkan tataran konstitusi, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kepastian hak bagi setiap orang atas keamanan perseorangan, martabat, kehormatan, ketenteraman jiwa, hingga kebebasan dari intimidasi yang mencederai hak-hak kodratinya. Ketentuan yuridis tertinggi itu kian dikokohkan lewat Pasal 1 UU HAM yang merumuskan hak asasi sebagai sekumpulan hak inheren dalam diri manusia yang mutlak diindahkan, dijaga, sekaligus dijamin pelaksanaannya oleh perangkat negara beserta hukum positif.[18] Tanggung jawab memelihara privasi ini sejatinya tidak melulu dibebankan pada aparatur pemerintah, melainkan menjadi amanah bersama segenap komponen masyarakat.[19]

Kendati begitu, secara faktual kepastian regulatif tersebut masih tersandung rintangan akibat maraknya rentetan pencurian arsip privat yang mempertegas keberadaan diskrepansi antara bunyi pasal dan kenyataan di ranah praktik.[20] Menyikapi urgensi perkara itu, pihak pembentuk undang-undang memberlakukan UU PDP guna memperkokoh perisai hukum lewat penetapan wewenang pemilik data beserta ancaman pidana bagi praktik manipulasi informasi sebagaimana tercantum pada Pasal 65 *juncto* Pasal 67, dengan ancaman sanksi finansial maksimal mencapai Rp5 miliar.[21] Dilihat dari kacamata hukum global, muatan materiil UU PDP memperlihatkan keterikatan asas dengan kerangka GDPR kepunyaan Uni Eropa yang menempatkan proteksi data perseorangan sebagai pilar pertahanan hak kemerdekaan mendasar warga.[22]

---

[18] Muh Ramli, Ahmadin, and Bakhtiar, "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, Dan Pelanggaran," *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6423–34, https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9456.

[19] anugrahdwi, "Sifat-Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya," Pascasarjana UMSU, 2023, https://pascasarjana.umsu.ac.id/sifat-sifat-hak-asasi-manusia-beserta-penjelasannya/.

[20] Nur Azizah Qurrotuaini, "Hak Privasi Sebagai Hak Konstitusional Di Era Digital : Kajian Yuridis Dalam Perspektif Hukum Siber Yang Banyak Dipakai Untuk Keperluan Informasi Dan Komunikasi Satu" 4, no. 2 (2024), https://doi.org/10.14421/a9d95k61.

[21] Winda Agustina and Sidi Ahyar Wiraguna, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan Media Hukum Indonesia (MHI)," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 117–27, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/3948.

[22] Tarikh and Bahri, "A Comparative Legal Analysis of Data Protection Between Indonesia and the European Union: A Case Study of Cambridge Analytica."

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105

https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Pelindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia (UU PDP 2022)	Malaysia (PDPA 2010)
Ruang Lingkup	Sektor Publik dan Privat	Sektor Privat (Transaksi Komersial)
Dasar Pemrosesan Data	Persetujuan (*consent*), kontrak, kewajiban hukum, kepentingan vital	Berbasis transaksi komersial dan persetujuan (*consent*)
Hak Subjek Data	Akses, koreksi, penghapusan, pembatasan, keberatan	Akses dan koreksi
Transfer Data Lintas Negara	Diatur komprehensif dalam UU PDP	Diatur dalam PDPA dengan skema negara aman (*whitelist country*)
Otoritas Pengawas	Lembaga Pelindungan Data Pribadi (ditetapkan oleh dan berada di bawah Presiden)	Jabatan Perlindungan Data Peribadi / JPDP (ditetapkan oleh dan berada di bawah Menteri Komunikasi)
Sanksi Administratif dan Pidana	Pasal 57 ayat (2) dan (3) UU PDP: Denda administratif maksimal 2% dari pendapatan/omzet tahunan.	Section 5 PDPA: Pelanggaran prinsip pelindungan data didenda maksimal RM 1.000.000 dan/atau penjara hingga 3 tahun (pasca-amandemen). Section 16 PDPA: Memproses data tanpa sertifikat registrasi didenda maksimal RM500.000 dan/atau penjara hingga 3 tahun.

Sumber: *Analisis Penulis*

Mengacu pada sajian Data Tabel 1, tampak kontras disparitas haluan taktis antara kubu Indonesia dan Malaysia menyangkut manajemen penjagaan data. Ditinjau melalui aspek struktural institusi, Indonesia mewajibkan pendirian Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang garis pertanggungjawabannya bermuara langsung pada Kepala Negara, sementara kewenangan pengawasan di Malaysia dilimpahkan kepada Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP) di bawah naungan Menteri Komunikasi. Mengenai instrumen hukuman, UU PDP Indonesia menerapkan skema penalti bertingkat hingga batas 2% dari total perputaran pendapatan per tahun korporasi demi menciptakan impak gentar di sektor finansial. Pada kutub seberang, pemerintah Malaysia menjatuhkan hukuman yang jauh lebih keras guna menanggulangi tindak pidana digital yang kian canggih. Pola ini terbukti lewat muatan *Section 5* perihal pengabaian asas proteksi data yang sanksinya dinaikkan hingga ancaman denda puncak RM 1.000.000 dan/atau hukuman kurungan tiga tahun, serta *Section 16* menyangkut aktivitas pengolahan informasi tanpa sertifikasi pendaftaran resmi yang diancam penalti RM 500.000 dan/atau masa bui tiga tahun. Kendati bobot hukuman

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

kurungan beserta besaran denda di Malaysia kian diperketat, legislasi tersebut tetap menyimpan kelemahan fatal akibat dispensasi total terhadap lembaga birokrasi pemerintahan, bertolak belakang dengan Indonesia yang memberlakukan aturan menyeluruh (*omnibus*) bagi instansi negara maupun entitas komersial swasta.

Kendati UU PDP memperlihatkan kesesuaian dengan sejumlah prinsip pelindungan data yang juga tercermin dalam GDPR, derajat kesesuaiannya perlu dinilai melalui perbandingan dengan yurisdiksi lain, khususnya Malaysia.[23] Malaysia dipilih karena memiliki kerangka hukum perlindungan data pribadi dalam konteks regional yang berdekatan, tetapi mengatur cakupan pemrosesan data oleh badan publik secara berbeda. Penelitian ini menggunakan Pasal 8 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* sebagai salah satu parameter hak atas perlindungan data pribadi, serta GDPR sebagai kerangka pengaturan dan pelaksanaan hak tersebut. Pasal 8 ECHR juga relevan sebagai standar penghormatan terhadap kehidupan pribadi, dengan catatan bahwa ECHR merupakan instrumen Dewan Eropa, bukan instrumen Uni Eropa. Parameter tersebut digunakan untuk menilai norma kedua negara, bukan untuk menyatakan bahwa hukum Uni Eropa berlaku langsung terhadap Indonesia atau Malaysia.[24]

Berpijak pada tolok ukur itu, tampak kontras yuridis yang mendasar antara yurisdiksi Indonesia dan Malaysia. UU PDP di tanah air menjangkau ranah publik sekaligus privat secara komprehensif sebagaimana diatur lewat Pasal 2 UU PDP, sementara ketentuan *Section 3(1)* PDPA 2010 melokalisasi daya berlakunya sebatas pada lalu lintas niaga serta secara terang-terangan mengeluarkan *Federal Government* maupun *State Government* dari jangkauan penegakan hukumnya.[25] Disparitas cakupan tersebut menjadi landasan utama dalam mengomparasikan tatanan pengamanan data individual antara Indonesia dan Malaysia ditinjau dari acuan hak asasi manusia milik Uni Eropa sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2. Perbandingan dalam Tabel 2 tidak dimaksudkan sebagai ringkasan peraturan semata, melainkan sebagai dasar untuk menilai persamaan, perbedaan, dan implikasi hukumnya. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan fungsi masing-masing ketentuan, cakupan pihak yang diatur, jaminan hak subjek data, independensi pengawasan, serta mekanisme penegakan. Dengan demikian, perbedaan pada satu aspek tidak langsung digunakan untuk menyimpulkan keunggulan satu sistem hukum secara keseluruhan.

[23] Muhammad Nur Aziz, M Abdim Munib, and Mochamad Mansur, "Kajian Komparatif Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Antara Indonesia Dengan Malaysia," *Journal of Academic Literature Review* 5, no. 1 (2026): 110–23, https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.811.

[24] European Data Protection Supervisor, "Data Protection," 2018, https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/legal-framework-eu-data-protection_en.

[25] Lee Hishammuddin Allen & Gledhill, "Data Protected: Malaysia," Linklaters, 2024, https://www.linklaters.com/insights/data-protected/data-protected---malaysia.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105

https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dan Malaysia Berdasarkan Standar HAM Uni Eropa

	Standar HAM Uni Eropa	**Indonesia**	**Malaysia**
Paradigma dan Dasar Hukum	Article 8 Charter of Fundamental Rights of the European Union menjamin hak atas pelindungan data pribadi, sedangkan Article 1(2) GDPR menegaskan bahwa pelindungan data merupakan bagian dari hak dan kebebasan fundamental.	Hak atas pelindungan data berlandaskan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan diatur secara khusus dalam UU PDP.	PDPA 2010 memberikan dasar hukum pelindungan data pada sektor komersial sebagai bagian dari tata kelola transaksi bisnis (Section 3(1) PDPA 2010).
Ruang Lingkup Pengaturan	Berlaku terhadap pemrosesan data pribadi oleh sektor publik maupun privat dengan pengecualian terbatas (Article 2 GDPR).	Berlaku terhadap setiap orang, badan publik, badan privat, dan organisasi internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PDP.	Berlaku terhadap pemrosesan data dalam transaksi komersial, namun tidak berlaku bagi Federal Government dan State Governments (Section 3(1) PDPA 2010).
Hak Subjek Data	Hak memperoleh informasi, akses, perbaikan, penghapusan (*right to erasure*), pembatasan pemrosesan, portabilitas data, keberatan, dan perlindungan dari keputusan otomatis (Articles 12–23 GDPR).	Hak subjek data diatur dalam Bab V UU PDP, meliputi hak memperoleh informasi, mengakses, memperbaiki, menghapus, menarik persetujuan, dan menggugat pelanggaran.	Hak subjek data diatur dalam Part V PDPA, meliputi hak akses, koreksi, serta pembatasan pemrosesan data dalam ruang lingkup komersial.
Sanksi Hukum	Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga €20 juta atau 4% dari total omzet tahunan global (Article 83 GDPR).	Pasal 57, Pasal 65, dan Pasal 67 UU PDP mengatur sanksi administratif, pidana penjara, dan pidana denda pelanggaran.	Part X PDPA mengatur sanksi pidana berupa denda dan/atau pidana penjara terhadap pelanggaran PDPA.

Sumber: *Hasil analisis perbandingan oleh penulis*

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

Merujuk pada Tabel 2, perbedaan paling nyata antara Indonesia dan Malaysia terdapat pada cakupan pengaturan terhadap pemrosesan data oleh badan publik. Pasal 2 UU PDP mencakup pemrosesan data pribadi oleh badan publik dan badan privat dalam ruang lingkup yang ditentukan undang-undang. Sebaliknya, Section 3(1) PDPA 2010 mengecualikan Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian dari cakupan PDPA.[26] Berdasarkan parameter cakupan, pengaturan Indonesia memiliki jangkauan normatif yang lebih luas terhadap pemrosesan data oleh badan publik. Namun, perbedaan ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sistem Indonesia lebih unggul secara keseluruhan. Pengecualian badan pemerintah di Malaysia menimbulkan persoalan mengenai bagaimana hak privasi individu dilindungi ketika data diproses oleh institusi negara, sedangkan cakupan UU PDP yang luas di Indonesia tetap perlu didukung oleh pengawasan dan penegakan yang efektif. Kedua negara juga perlu dinilai secara terpisah dalam aspek independensi otoritas pengawas, sebagaimana dibahas berikut.[27]

Kendala itu berkelindan erat dengan asas netralitas otoritas pemantau yang bertindak selaku tolok ukur pokok dalam tata kelola keamanan informasi bersandarkan pada prinsip GDPR. Mengacu pada tatanan hukum global, ketentuan *Article 52* GDPR menggarisbawahi bahwa *Data Protection Authority* (DPA) wajib menyelenggarakan fungsi serta kuasanya tanpa campur tangan pihak luar demi memastikan keandalan kontrol maupun keselamatan hak-hak para pemilik data.[28] Selaras terhadap kaidah normatif itu, acuan baku tata kelola informasi era kiwari turut menghendaki agar entitas pengawas steril dari intervensi eksplisit ataupun terselubung pihak pemerintah guna merawat keadilan serta ketegasan eksekusi regulasi[29]. Walakin, temuan akademis mengindikasikan bahwa Indonesia masih dibayangi persoalan struktural akibat posisi lembaga pemantau yang beririsan dengan lingkaran kekuasaan eksekutif,[30] sementara di Malaysia prosedur penetapan *Personal Data Protection Commissioner* tetap memuat andil kekuasaan menteri dan aparatur birokrasi terkait, sehingga kemandirian institusinya pun masih memicu keraguan.[31] Di samping hal tersebut, subordinasi administratif serta restriksi alokasi dana berisiko mengikis independensi badan pengawas seraya melumpuhkan ketajaman proteksi atas hak-hak subjek informasi.[32]

[26] Lee Hishammuddin Allen & Gledhill.

[27] OECD, "Fostering Cross-Border Data Flows with Trust" (Paris, 2022), https://doi.org/10.1787/6bc58b5a-en.

[28] Ari Andy Prastowo, Angga Faridi Algamar, and Grace Yustisia Siahaan, "Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum," *Junal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 7838–51, https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5760.

[29] Fatimah Hs et al., "Independensi Lembaga Pengawas: Kunci Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," *Journal of Civil and Business Law* 6, no. 2 (2025): 209–23, https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.4349; Sayyidah Nafisah and Ayon Diniyanto, "Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Manabia : Journal of Consitutional Law," *Joruanl of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 20, https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8664.

[30] I Gusti Ngurah and Parikesit Widiatedja, "Establishing an Independent Data Protection Authority in Indonesia : A Future-Forward Perspective," *Taylor & Francis* 37, no. 3 (2022), https://doi.org/10.1080/13600869.2022.2155793.

[31] Jillian Chia Yan Ping, "Appointment of the New Personal Data Protection Commissioner," 2023, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4066d2f6-08be-48dc-8fa3-234fd571343d.

[32] Filipe Brito Bastos and Przemyslaw Palka, "Is Centralised General Data Protection Regulation Enforcement a Constitutional Necessity ?," *European Constitutional Law Review* 19, no. 3 (2023): 487–517, https://doi.org/10.1017/S1574019623000202; Gerard Buckley, Tristan Caulfield, and Ingolf Becker, "GDPR and the Indefinable Effectiveness of Privacy Regulators : Can Performance Assessment Be Improved ?," *Journal of Cybersecurity* 10, no. 1 (2024), https://doi.org/10.1093/cybsec/tyae017.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

Berangkat dari acuan baku ini, derajat kemandirian instansi pemantau di Indonesia maupun Malaysia mutlak dibedah lebih lanjut guna menakar sejauh mana capaian kedua yurisdiksi dalam mengadopsi standar pengamanan data yang bertumpu pada perlindungan HAM.

Di tanah air, ketika tolok ukur independensi seturut acuan GDPR diuji cobakan terhadap tatanan hukum positif nasional, masih tampak disparitas nyata antara tataran normatif undang-undang dan fakta empiris institusionalnya, teristimewa pada dimensi kontrol beserta eksekusi yuridis terkait keselamatan informasi privat.[33] Bertumpu pada bunyi Pasal 58 ayat (4) UU PDP, komisi pengawas keamanan data didirikan oleh Kepala Negara dan garis pertanggungjawabannya langsung bermuara ke Presiden,[34] kendati Pasal 59 beriringan dengan Pasal 60 memandatkan kuasa pengawasan, penerapan tindakan administratif, hingga mediasi sengketa ke lembaga tersebut.[35] Mengacu pada paparan Tabel 1, perumusan klausul tersebut membuktikan bahwasanya Indonesia sejatinya telah mengantongi pijakan hukum yang tergolong terpadu mengenai privasi individu, kendati rancang bangun institusi pemantaunya tetap memicu diskursus kritis perihal kadar independensinya lantaran prosedur pendirian serta struktur organisasinya masih terikat erat pada gerbong kekuasaan eksekutif.[36] Lingkungan birokrasi demikian berisiko menyandera objektivitas pemeriksaan tatkala insiden kebocoran informasi menyeret badan pemerintahan, yang berakibat pada keniscayaan perlunya reformasi demi mendongkrak ketegasan realisasi penegakan hukum di lapangan.[37]

Berlainan dengan realitas di Indonesia, Malaysia sejatinya telah mengesahkan PDPA 2010 jauh lebih awal, alhasil, jam terbang penegakan peraturannya terbilang lebih matang. Tidak hanya itu, modernisasi klausul PDPA yang diaplikasikan secara berkesinambungan menjelang 2025 memuat serangkaian perombakan substansial, meliputi keharusan notifikasi peretasan data (*mandatory data breach notification*), regulasi pemindahan data (*data portability*), pengetatan ancaman hukuman, hingga instruksi penunjukan *Data Protection Officer* bagi kriteria operasional tertentu.[38] Gelombang pembaruan ini mengindikasikan ikhtiar Malaysia dalam merevisi tata kelola keamanan privasinya agar sejalan dengan arah

[33] Muhammad Maleno and Andriana Kusumawati, "Comparative Analysis of Indonesia ' s Personal Data Protection Law with the European Union and California Regulations to Identify Best Practices in Protecting Public Privacy Rights," *Maleno, Muhammad Kusumawati, Andriana* 3, no. 2 (2024): 91–98, https://ejournal.psthi.or.id/index.php/ILCALaw/article/view/21.

[34] Fransiscus Xaverius Watkat, Muhammad Toha Ingratubun, and Adelia Apriyanti, "Perlindungan Data Pribadi Melalui Penerapan," *Jurnal Hukum IUS PUBLICUM* 5, no. 1 (2024): 153–75, https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.83.

[35] Gusti Ramadhani and Cecep Suhardiman, "Kebuntuan Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Dan Implikasinya Terhadap Efektivitas UU PDP Di Indonesia Fenomena Kemandekan Pembentukan Lembaga Pengawas Ini Menggarisbawahi Urgensi Kajian Untuk Menjawab Dua Pertanyaan Fundamental : Mengapa Amanat," *Jurnal RIset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 27 (2026): 793–805, https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i2.8513.

[36] Wardah Yuspin et al., "The Regulations of the Supervisory Officer Personal Data Protection-Based Accountability Principle," *BestuuR* 12, no. 1 (2024): 49–68, https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/89742.

[37] Dhea Cantik and Adhining Prabawati Rahmahani, "The Urgency of Establishing a Supervisory Agency For the Implementation of Personal Data Protection in The Implementation of The Personal Data Protection Law," 2025, 300–308, https://doi.org/10.51601/ijse.v6i1.332.

[38] Zaiton Hamin et al., "Recent Reforms to the Personal Data Protection Act 2010 and Its Implications for Business Organisations in Malaysia," *International Journal Of Research And Innovation In Social Science (IJRISS)* 9, no. 4 (2025): 410–422, https://doi.org/10.47772/IJRISS.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

perkembangan regulasi dunia. Kendati demikian, sebagaimana terpapar pada Tabel 1, batu sandungan krusial tetap berpusat pada independensi struktur badan pengawas serta limitasi batas jangkauan regulasi.[39] Mengacu pada bunyi *Section 47* PDPA 2010, posisi *Commissioner* ditetapkan langsung oleh Menteri, sedangkan tata kelola operasional Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP) melekat di dalam unit kementerian pengampu urusan transformasi digital.[40] Situasi demikian membuktikan bahwasanya badan pemeriksa data di Malaysia masih mempunyai relasi subordinatif yang kuat terhadap organ eksekutif pemerintah, sehingga otonomi fungsinya tetap menjadi kendala nyata dalam mengejar tolok ukur pengamanan data berperspektif HAM.[41] Pada sisi berbeda, walaupun amandemen PDPA telah memperkokoh beberapa pilar materi hukum, pembatasan dalam klausul *Section 3(1)* PDPA yang mengeluarkan *Federal Government* dan *State Government* dari cakupan yurisdiksi tetap dipertahankan, yang berakibat pada belum selarasnya tata kelola kerahasiaan data di lingkungan instansi publik dengan metodologi yang digariskan oleh GDPR.[42]

Restriksi atas otonomi badan pengawas di kawasan Indonesia maupun Malaysia tersebut membawa konsekuensi nyata terhadap keberhasilan eksekusi sanksi regulasi keamanan privasi. Kerapuhan struktur pada manajemen pengamanan data membuka celah yang mengancam kenetralan fungsi kontrol, ketajaman penegakan aturan, hingga transparansi tanggung jawab instansi penyelenggara pemrosesan arsip personal.[43] Dampak negatif tersebut tampak kian benderang tatkala insiden peretasan masif menimpa sistem penyimpanan digital kepunyaan birokrasi, sebagaimana peristiwa kompromi Pusat Data Nasional (PDN) pada Juni 2024 akibat infeksi *ransomware* LockBit 3.0 yang melumpuhkan kontinuitas tata kelola publik sekaligus mengikis optimisme warga terhadap keandalan sistem informasi nasional.[44] Di tengah iklim krisis itu, rancangan struktur pengawas yang tetap tersandera hubungan hierarkis dengan kekuasaan eksekutif di tanah air, ditambah dispensasi instansi pemerintahan dalam regulasi PDPA di Malaysia, menciptakan benturan kepentingan ketika badan-badan negara justru menduduki posisi sebagai subjek yang diperiksa.[45] Ujungnya, disproporsi relasi kekuasaan ini berpeluang menumpulkan

[39] Anak Agung Putu Wiwik S Sugiantari et al., "Unfolding Data Protection Officer Regulation in Personal Data Protection: Evidence Malaysia," *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)* 23, no. 1 (2025): 792–800, https://doi.org/10.57239/pjlss-2025-23.1.0062.

[40] Ping, "Appointment of the New Personal Data Protection Commissioner."

[41] Putu Aryna Darma Sukerta and Andri Sutrisno, "Personal Data Protection in ASEAN: A Critical Comparison between Indonesia's and Malaysia's Legal Frameworks Perlindungan," *Constituional Law Review* 3, no. 2 (2024): 133–47, https://doi.org/10.30863/clr.v3i2.5605.

[42] Hamin et al., "Recent Reforms to the Personal Data Protection Act 2010 and Its Implications for Business Organisations in Malaysia."

[43] Sukerta and Sutrisno, "Personal Data Protection in ASEAN: A Critical Comparison between Indonesia's and Malaysia's Legal Frameworks Perlindungan."

[44] Syarifa Tommy and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Evaluasi Manajemen Risiko Keamanan Siber Pada Infrastruktur Digital Pemerintah : Studi Kasus Pusat Data Nasional (PDN)," *Jurnal ILmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (2025): 330–46, https://doi.org/10.61715/jmeb.v4i1.104.

[45] Attaniya Almuna, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, and Sekar Anggun Gading Pinilih, "The Urgency of the Personal Data Protection Supervisory Authority (A Comparative Study of Indonesia and South Korea)," *Journal of Information System Engineering and Management* 10 (2025): 71–79, https://doi.org/10.52783/jisem.v10i25s.3941;

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

efektivitas sanksi yuridis, memicu tingginya pengabaian tanggung jawab oleh aparatur,[46] dan memperlambat pemulihan martabat serta perlindungan hak mendasar warga terdampak penyelewengan maupun pencurian berkas personal.[47]

Konsekuensi dari minimnya otonomi badan pengawas ini tidak sekadar berimbas pada ketajaman penegakan sanksi di ranah domestik, melainkan turut menentukan kedudukan tawar Indonesia dan Malaysia dalam konstelasi manajemen data digital global. Mengacu pada kacamata hukum antarnegara, eksistensi komisi pemantau yang berdikari menjadi parameter krusial dalam kerangka pengamanan privasi Uni Eropa lantaran menyokong tegaknya kepastian regulasi, netralitas eksekusi hukum, hingga bertumbuhnya keyakinan masyarakat atas keandalan dunia siber.[48] Di samping hal tersebut, instrumen *Adequacy Decision* seturut amanat *Article 45* GDPR menghendaki agar yurisdiksi mitra sanggup menjamin mutu keamanan informasi yang pada hakikatnya ekuivalen dengan pakem Uni Eropa, termasuk lewat sokongan kelembagaan yang fungsional sekaligus independen.[49] Bersinergi dengan dinamika *Brussels Effect*, acuan baku ini ikut mengarahkan evolusi legislasi privasi di berbagai belahan bumi selaku syarat mutlak guna menopang kelancaran arus informasi lintas teritorial (*cross-border data flows*).[50] Rapuhnya kemandirian organ pemeriksa di Indonesia maupun Malaysia berpeluang mendegradasi keabsahan sistem proteksi informasi domestik di hadapan entitas internasional,[51] seraya memperberat ongkos kepatuhan aturan serta kerumitan birokrasi pada proses pengalihan berkas lintas kawasan yang menuntut keandalan monitoring dan sinergi antarlembaga yang solid.[52]

Suharne Ismail et al., "A Legal Analysis of Malaysia's Privacy Law: Towards a More Resilient Legal Framework in the Digital Era," *International Journal Of Law, Government And Communication (IJLGC)* 43, no. March (2026): 41–51, https://doi.org/10.35631/IJLGC.1143004.

[46] Lailatul Badriah, Dwiyanto Indiahono, and Sukarso, "Akuntabilitas Dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Kebijakan* 8 (2024): 89–102, https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.89-102; Wiredarme, "Tanggung Jawab Konstitusional Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital," *Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium* 02, no. 1 (2025): 17–30, https://ejournal.ipdn.ac.id/jpa/article/view/6233.

[47] Elwidarifa Marwenny, Robi Syafwar, and Puja Yani, "Personal Data Protection in Public Services Elwidarifa," *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 4, no. 2 (2024): 74–85, https://doi.org/10.69989/yjew5p90.

[48] Jing Xie Lim and Farah Adibah Zulkifli, "Safeguarding Consumers' Privacy in Malaysia's Digital Economy Landscape," *Asian Journal of Law and Policy* 6, no. 1 (2026): 1–21, https://doi.org/10.33093/ajlp.2026.1; Dwita Tarisa Putri, "Regulating Digital Privacy in Indonesia : The Practice of Data Subject Rights and Controller Duties in the FotoYu App," *Istinbah Jurnal Hukum* 22, no. 2 (2025): 230–62, https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art01.

[49] Massimo Marelli, "Transferring Personal Data to International Organizations under the GDPR : An Analysis of the Transfer Mechanisms," *International Data Privacy Law* 14, no. 1 (2024): 19–36, https://doi.org/10.1093/idpl/ipad022; Orla Lynskey, Maria Helen Murphy, and Katherine Nolan, "Digital Empire or Digital Fiefdoms ? Institutional Tensions and the EU Right to Data Protection," *Computer Law & Security Review* 54, no. May (2026): 8–29, https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105994.

[50] Wenlong Li and Jiahong Chen, "Computer Law & Security Review : The International Journal of Technology Law and Practice From Brussels Effect to Gravity Assists : Understanding the Evolution of the GDPR-Inspired Personal Information Protection Law in China," *Computer Law & Security Review* 54, no. April 2016 (2024): 105994, https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105994.

[51] Sukerta and Sutrisno, "Personal Data Protection in ASEAN: A Critical Comparison between Indonesia's and Malaysia's Legal Frameworks Perlindungan."

[52] Yuli Anitasari and Agung Firman Sampurna, "Policy Capacity of the Indonesian Government in Implementing Cross- Border Data Transfer Within Trade Agreements with the United States," *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 12 (2025): 2139–49, https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i12.618.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

Menilik keseluruhan sintesis yang dipaparkan, pihak Indonesia beserta Malaysia sejatinya telah memperlihatkan ikhtiar nyata dalam mendirikan sistem proteksi privasi informasi, kendati kedua yurisdiksi tersebut masih terbentur rintangan untuk mematuhi parameter HAM yang digariskan oleh GDPR. Indonesia memiliki cakupan normatif yang lebih luas karena UU PDP juga menjangkau pemrosesan data oleh badan publik, sedangkan PDPA Malaysia mengecualikan Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian. Temuan ini terbatas pada aspek cakupan pengaturan dan tidak berarti bahwa Indonesia lebih unggul dalam seluruh dimensi pelindungan data pribadi. Indonesia masih perlu memperkuat independensi dan efektivitas pengawasan, sementara Malaysia perlu memperhatikan kesenjangan perlindungan yang timbul dari pengecualian pemrosesan data oleh badan pemerintah. Karena itu, rekomendasi bagi Indonesia perlu diarahkan pada penguatan pengawasan independen, akuntabilitas badan publik, dan efektivitas pelaksanaan hak subjek data.[53] Penataan aspek kelembagaan lewat perancangan komisi pengawas yang otonom, dibekali mandat yuridis yang tegas, serta disokong oleh kapasitas personel maupun pendanaan yang memadai menjadi agenda esensial guna mendongkrak ketajaman kontrol serta penindakan hukum terhadap pelanggaran data individual. Di sisi lain, Malaysia sudah menginisiasi pembaruan materi hukum PDPA 2010 secara berkala menuju 2025 lewat pengetatan kewajiban pemberitahuan insiden peretasan, pelipatgandaan denda, hingga jaminan hak-hak mutakhir bagi para pemegang data.[54] Kendati begitu, klausul pengecualian atas *Federal Government* maupun *State Government* seturut bunyi *Section 3(1)* PDPA 2010 masih mempersempit daya jangkau hukum di lingkungan birokrasi, sehingga revisi tata kelola berikutnya tetap mutlak digulirkan agar sistem kepatuhan data di Malaysia kian utuh serta selaras terhadap evolusi pedoman privasi internasional.[55]

3.2 Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Yang Ideal Sesuai Dengan Standar Hak Asasi Manusia Uni Eropa di Indonesia

Pergeseran peradaban digital telah menyulap informasi privat menjadi komoditas ekonomi berharga tinggi, kendati pada waktu bersamaan turut melipatgandakan bahaya peretasan maupun penyelewengan berkas personal. Risiko terhadap kerahasiaan ini kian nyata dalam aktivitas perniagaan elektronik (*e-commerce*) di mana kekosongan perlindungan memicu ketidakpastian yuridis bagi pelanggan selaku entitas lemah, sekaligus

[53] Mar'atus Solikhah, "Personal Data Protection in the Era of Digital Transformation: Challenges and Solutions in the Indonesian Cyber Law Framework," *Indonesian Cyber Law Review* 2, no. 1 (2025): 1–11, https://doi.org/10.59261/iclr.v2i1.15; Marwenny, Syafwar, and Yani, "Personal Data Protection in Public Services Elwidarifa."

[54] Fanisa Mayda Ayiliani and Elfia Farida, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sebagai Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2024): 431–55, https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.431-455; Nafisah and Diniyanto, "Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Manabia : Journal of Consitutional Law."

[55] Yusuf Ibrahim Lisanawati, Go, Dewanto, Wisnu Aryo, Arowosaiye, "The ASEAN Harmonization Policies among Members on Personal Data Protection Law to Strengthen E-Commerce: Focus on Indonesia" 10, no. 1 (2025): 127–46, https://repository.ubaya.ac.id/48519/; Suratman Hukom, Nurma Humi, and Ilham Lukman, "The Urgency of Legal Regulation for Personal Data Protection in Indonesia in the Big Data Era," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (February 2025): 974–92, https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2291; Sukerta and Sutrisno, "Personal Data Protection in ASEAN: A Critical Comparison between Indonesia's and Malaysia's Legal Frameworks Perlindungan."

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

merambah ranah kehidupan komunal melalui pemakaian perangkat pengintai terselubung yang rawan mereduksi hak kenyamanan individual warga.[56] Ketiadaan sekat pertahanan siber yang andal memberikan celah lebar bagi oknum nakal untuk memanfaatkan data pribadi khalayak demi keuntungan sepihak.[57] Menyikapi situasi yang kian kompleks tersebut, perancangan payung hukum privasi personal merupakan keharusan mendesak demi membendung aksi melanggar hukum di jagat maya.[58]

Pengembangan konstruksi hukum tersebut perlu mengacu pada standar HAM yang Perumusan kerangka regulasi tersebut semestinya berkiblat pada norma-norma hak asasi yang diakui dalam percaturan global. Haluan ini bertolak belakang dengan sistem hukum Malaysia yang masih memusatkan perhatiannya pada aktivitas lalu lintas komersial di sektor swasta,[59] berbanding terbalik dengan Indonesia yang melalui instrumen UU PDP telah memayungi ranah institusi pemerintahan sekaligus entitas bisnis. Kesenjangan tata kelola tersebut menegaskan bahwa masing-masing yurisdiksi mengantongi strategi tersendiri dalam menyelaraskan motif ekonomi dan pemenuhan hak privasi.[60]

Proteksi yuridis yang paripurna tidak boleh sekadar berfokus pada penjatuhan hukuman pascainsiden kompromi data privat berlangsung, melainkan wajib sanggup menangkal potensi penyimpangan sedari fase perintisan infrastruktur elektronik. Melengkapi pemidanaan terhadap pelaku perorangan, kepastian aturan turut menghendaki ketegasan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi tatkala sebuah badan usaha terbukti mengeksploitasi arsip personal publik secara melawan hukum.[61] Haluan preventif ini diistilahkan sebagai *Human Rights by Design*, yakni paradigma yang mengintegrasikan pilar-pilar hak asasi manusia termasuk privasi data sebagai komponen inheren dalam arsitektur dan tata kelola peranti sedari permulaan penciptaannya, di mana tatanan regulasi kontemporer dituntut menyediakan wewenang konkret bagi para pemilik informasi guna memantau sekaligus membatasi peredaran berkas pribadinya secara berdikari.[62] Kedaulatan penuh tersebut semestinya diejawantahkan pula lewat jaminan hak penolakan pengolahan

[56] Bukit and Rahmi Ayunda, "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat."

[57] Shafira Meutia Syahrial et al., "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Insiden Siber Kebocoran Data Pribadi," *Technology and Economics Law Journal* 5, no. 1 (May 2026): 5, https://doi.org/https://doi.org/10.21143/TELJ.vol5.no1.1075.

[58] Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Lex Renaissance* 7, no. 3 (July 2022): 445–61, https://doi.org/10.20885/JLR.VOL7.ISS3.ART1.

[59] Edwin Lee, "A Comparative Analysis of the Malaysian Personal Data Protection Act 2010 and GDPR - Edwin Lee & Partners," Edwin Lee & Partners, 2024, https://lpplaw.my/insights/e-articles/a-comparative-analysis-of-the-malaysian-personal-data-protection-act-2010-and-gdpr/.

[60] Nawal Sholehuddin et al., "A Comparative Legal Analysis on Personal Data Protection Laws in Selected ASEAN Countries: Analisis Perundangan Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi Di Negara-Negara ASEAN," *Journal of Muwafaqat* 7, no. 1 (April 2024): 23–38, https://doi.org/10.53840/MUWAFAQAT.V7I1.166.

[61] Ampuan Situmeang, Nadia Carolina Weley, and Hari Sutra Disemadi, "Kepastian Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Di Indonesia," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23, no. 2022 (2025): 8–15, https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1544.

[62] Julia M. Puaschunder, "Human Rights Online: Towards a New Generation of Human Rights in the Virtual World," *75 Years of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Historic Edition. New York: United Nations. Forthcoming*, September 2023, https://doi.org/10.2139/SSRN.4560461.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

arsip (*opt-out right*), terutama pada industri aktivitas keuangan serta layanan *fintech* demi membentengi kerahasiaan konsumen secara antisipatif.[63]

Kendati tanah air telah mengesahkan UU PDP selaku pijakan yuridis di tingkat domestik, penerapannya di lapangan masih terganjal oleh pelbagai kendala struktural. Rapuhnya ketahanan ruang siber tampak nyata dari rentetan peristiwa peretasan data pada lembaga birokrasi yang memicu dampak buruk bagi khalayak umum.[64] Di samping itu, minimnya transparansi tanggung jawab instansi negara saat mengelola arsip digital pada ekosistem birokrasi elektronik membuktikan bahwa jaminan keamanan informasi belum terealisasi secara paripurna.[65] Keadaan ini menegaskan bahwa pembenahan kaidah pada UU PDP mutlak diimbangi dengan perbaikan sistem pemantauan serta manajemen operasional supaya cita-cita pemenuhan hak privasi sanggup tercapai secara maksimal. Salah satu pilar yang mendesak untuk direkonstruksi demi menghadirkan kepastian hukum yang dicita-citakan ialah pengukuhan status otoritas pemantau kerahasiaan data pribadi. Eksistensi badan pemeriksa yang otonom berperan sebagai syarat mutlak demi terwujudnya sanksi hukum yang adil serta berintegritas.[66] Selaras dengan kaidah hak asasi, netralitas instansi pengawas tersebut mutlak dihadirkan agar mandat pemantauan mampu beroperasi tanpa terbebani tekanan politis ataupun motif sektoral instansi tertentu.[67]

Konsolidasi kelembagaan ini pun memegang peranan vital dalam ranah pergaulan hukum global. Di dalam kerangka GDPR, instrumen *Adequacy Decision* berfungsi sebagai mekanisme evaluasi Uni Eropa guna memastikan kesiapan suatu yurisdiksi dalam menyediakan taraf proteksi informasi yang layak sehingga sirkulasi data personal sanggup terlaksana secara lebih fleksibel, di mana ekuivalensi mutu regulasi ini menjadi syarat mutlak demi menggaransi keselamatan arsip sekaligus mengeliminasi kendala birokratis pada interaksi mancanegara.[68] Hadirnya otoritas pemantau yang steril dari intervensi kekuasaan bukan cuma mendongkrak ketajaman pemenuhan hak-hak individual masyarakat, melainkan ikut mengukuhkan legitimasi Indonesia dalam menopang lalu lintas transmisi informasi lintas teritorial (*cross-border data flows*) yang terlindungi serta kredibel. Pada tataran empiris, penjaminan ruang privat anak masih terbentur sejumlah kendala nyata,

[63] Nadia Carolina Weley et al., "The Urgency of Recognizing the 'Opt-Out Right' to Protect Consumer Personal Data in P2P Lending Fintech," *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 4, no. 2 (2026): 342–54, https://doi.org/10.38035/gijlss.v4i2.830.

[64] Syahrial et al., "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Insiden Siber Kebocoran Data Pribadi."

[65] Muhammad Suhardi, "State Responsibility in Personal Data Protection Within the Electronic-Based Government System.," *Jurnal Kecerdasan Buatan Dan Teknologi Informasi* 4, no. 3 (September 2025): 292–302, https://doi.org/10.69916/JKBTI.V4I3.458.

[66] Giovanno Halbert, Shelvi Rusdiana, and Rufinus Hotmaulana Hutauruk, "Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 304–21, https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.275.

[67] Filipe Brito Bastos and Przemysław Pałka, "Is Centralised General Data Protection Regulation Enforcement a Constitutional Necessity?," *European Constitutional Law Review* 19, no. 3 (September 2023): 487–517, https://doi.org/10.1017/S1574019623000202.

[68] Dominika Kuźnicka-Błaszkowska, "The Meaning of „adequate" under GDPR – Lesson Learnt from EU Bodies," *Eastern European Journal of Transnational Relations* 9, no. 1 (December 2025): 55–67, https://doi.org/10.15290/EEJTR.2025.09.01.05.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

terkhusus tatkala menakar kompetensi anak dalam menyatakan konsensus pemrosesan arsip pribadinya.[69] Tatanan hukum kontemporer menghendaki penerapan prinsip keberpihakan mutlak pada kemaslahatan anak (*best interests of the child*), yang mewajibkan tiap-tiap aktivitas pengolahan informasi untuk menimbang taraf kematangan mental, potensi bahaya, maupun konsekuensinya terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak.[70]

Proteksi informasi privat yang dicita-citakan turut menghendaki adanya demarkasi tegas menyangkut limitasi wewenang institusi pemerintah dalam menjangkau serta memanfaatkan arsip personal warga. Aksi pemantauan oleh aparatur kekuasaan kerap kali berlindung di balik dalih stabilitas keamanan nasional ataupun kemaslahatan publik, kendati ekskalasi wewenang tanpa diimbangi instrumen kontrol yang efektif rawan memicu represi hak asasi dan mereduksi keabsahan prinsip negara hukum. Manajemen berkas perseorangan wajib memosisikan hak atas privasi selaku bagian dari pilar keamanan insani yang mutlak diindahkan dan dijamin pemenuhannya.[71] Setiap bentuk restriksi terhadap ranah privat oleh instansi birokrasi pun mesti bertumpu pada asas keharusan (*necessity*) serta kesepadanan (*proportionality*) agar campur tangan negara tidak melewati batas sasaran yang hendak dituju.[72] Salah satu aspek pendorong unifikasi aturan ini ialah *Brussels Effect*, yaitu daya jangkau hukum Uni Eropa yang memantik banyak yurisdiksi untuk mereformasi patokan hukumnya demi mengejar keserasian dengan kebiasaan global.[73] Realitas tersebut mengindikasikan bahwa tolok ukur pengamanan data yang mumpuni tidak melulu berguna mengawal ruang privat masyarakat, melainkan ikut mengakselerasi kolaborasi komersial dan tata kelola siber lintas perbatasan. Penataan konkret realisasi UU PDP semestinya bermuara pada peneguhan transparansi, tanggung jawab dan kepastian tatanan hukum agar sanggup mengimbangi evolusi pedoman privasi dunia, alih-alih berhenti sebatas seremoni ratifikasi beleid semata.[74]

Pada akhirnya, keandalan proteksi data individual bukan sebatas diukur dari tersedianya lembaran undang-undang, melainkan ditentukan oleh sinergi padu antara kaidah yuridis, kapabilitas institusi pengawas, dan eksekusi teknis dalam operasional peranti elektronik. Pengamanan berkas yang tangguh menuntut keselarasan koordinasi lintas

[69] Henry Pearce and Cheryl Buck, "Balancing the Autonomy and Protection of Children: Competency Challenges in Data Protection Law," *Information & Communications Technology Law* 33, no. 2 (May 2024): 177–97, https://doi.org/10.1080/13600834.2024.2320978.

[70] Faisal, "Reforming Child Consent Under the GDPR : Towards a Harmonised , Risk-Aware and Child- Centred Framework."

[71] Dian Priheryanti Havid, Yusuf Muh Said, and R. Lina Sinaulan, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Dimensi Human Security Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Kepentingan Keamanan Nasional Dan Hak Privasi Individu," *IBLAM LAW REVIEW* 6, no. 1 (January 2026): 277–84, https://doi.org/10.52249/ILR.V6I1.682.

[72] Emillia Isni Maulidina, "Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (September 2024): 143–59, https://doi.org/10.38043/JAH.V7I2.5464.

[73] Michał Bernat and Francesco Spera, "The De Jure 'Brussels Effect': Current Legal Trends in the EU's Unilateral Regulatory Globalisation," *Studia Europejskie – Studies in European Affairs* 28, no. 4 (December 2024): 77–105, https://doi.org/10.33067/SE.4.2024.4.

[74] Valentino Polii, Dian Julius, and Cristina Looka Banaya, "Legal Protection of Personal Data Privacy in the Digital Era: A Comparative Study between Indonesia and ASEAN Countries," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 2 (2025): 1194–1206, https://doi.org/10.51903/yjyvvy47.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

instansi, konsolidasi tata kelola peranti, hingga pembenahan kapabilitas para pengelola platform digital demi menekan potensi malafungsi infrastruktur ke titik terendah,[75] Keharusan ini kian mendesak beriringan dengan meluasnya penerapan teknologi kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*) di ranah industri komersial serta sektor jasa, aktivitas yang menuntut ketundukan mutlak terhadap asas-asas kepatuhan privasi data.[76] Di samping hal tersebut, peningkatan kecakapan personel menjadi pilar fundamental untuk menjamin setiap pihak pengelola sanggup mengimplementasikan pedoman keamanan informasi yang digariskan.[77] Berangkat dari pelbagai problematika tersebut, perumusan saran pembenahan tatanan privasi data di Indonesia yang kian aplikatif menjadi keharusan, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekomendasi Penguatan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Standar HAM Uni Eropa

Aspek	Saat Ini	Konstruksi Hukum Ideal	Rujukan
Paradigma Pelindungan Data	Sering kali dipandang sebatas instrumen komoditas ekonomi atau kepatuhan administratif semata.	Menegaskan pelindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan sistem elektronik melalui penerapan prinsip *Human Rights by Design*.	Pasal 28G UUD NRI 1945; *Article 1(2)* GDPR & *Article 8 Charter of Fundamental Rights of the EU*.
Status Kelembagaan Otoritas Pengawas	Tersubordinasi di bawah rumpun eksekutif/kementerian, rentan memicu konflik kepentingan saat mengawasi institusi pemerintah.	Membentuk otoritas pengawas independen dengan kewenangan pengawasan, investigasi, dan penegakan hukum secara mandiri.	*Article 52* GDPR (Standar Independensi Mutlak *Data Protection Authority*).
Kapasitas Penegakan Hukum & Sanksi	Penegakan sanksi cenderung tumpul terhadap badan publik/pemerintah akibat ketimpangan relasi kuasa.	Memperkuat kewenangan investigasi, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif terhadap sektor publik maupun privat.	Mekanisme Sanksi Administratif GDPR dan Standar

[75] Monika Rozkrut, "Digital Transformation and Data Ecosystem: Implications for Policy Actions and Competency Frameworks," *Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician* 2023, no. 12 (December 2023): 65–82, https://doi.org/10.59139/WS.2023.12.4.

[76] Ayunda Rahmi and Rusdianto, "Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Aktifitas Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 (2021): 663–77, https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37995.

[77] Hikmawan Ajiraga, "Peran Dan Tanggungjawab Data Protection Officer Dalam Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi," *Asas WaTandhim* 5, no. 1 (2025): 261–90, https://doi.org/https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3209.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

			Pengawasan Uni Eropa.
Batasan Intervensi Negara	Praktik pengawasan data (*mass surveillance*) oleh aparatur negara kerap dibenarkan secara sepihak.	Menerapkan prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam setiap akses data oleh negara.	*Article 8 European Convention on Human Rights*
Pelindungan Kelompok Rentan (Anak)	Standar persetujuan (*consent*) pemrosesan data cenderung disamaratakan tanpa memperhatikan parameter kapasitas.	Menyusun aturan khusus mengenai pemrosesan data anak beserta mekanisme persetujuannya.	Standar *Child-Centred Framework* dalam instrumen turunan GDPR.
Posisi dalam Pertukaran Data Global	Rentan menghadapi hambatan administratif dan isolasi ekonomi akibat ketidaksetaraan standar perlindungan data lintas batas.	Menyelaraskan tata kelola nasional dengan standar internasional guna mendukung transfer data lintas batas yang aman.	*Article 45* GDPR (*Adequacy Decision*) & Standar Konvergensi *Brussels Effect*.

Sumber: *Hasil analisis rekomendasi oleh penulis*

Merujuk pada ikhtisar Tabel 3, rancang bangun yuridis tata kelola kerahasiaan informasi personal yang paripurna di Indonesia tidak memadai bila hanya bertumpu pada pengesahan UU PDP, melainkan menghendaki revitalisasi menyeluruh pada tataran pola pikir, struktur institusi, ketegasan sanksi, demarkasi kekuasaan aparatur, proteksi kalangan marjinal, hingga penyesuaian terhadap pedoman global. Pengamanan data individu wajib disematkan sedari permulaan rekayasa teknologi digital lewat adopsi gagasan *Human Rights by Design*, sehingga format proteksi yang terbangun tidak sekadar bertumpu pada tindakan kuratif, melainkan berorientasi pada pencegahan dini. Di samping hal tersebut, pendirian komisi pemantau yang otonom, pengetatan kontrol atas aktivitas pengolahan arsip oleh aparatur birokrasi, serta perumusan aturan teknis sektoral yang menyangkut keamanan informasi anak merupakan agenda esensial guna mengoptimalkan daya laku UU PDP. Bersamaan dengan itu, sinkronisasi manajemen privasi data terhadap parameter internasional berdaya guna mendongkrak reputasi Indonesia di arena kolaborasi teknologi lintas yurisdiksi tanpa mengorbankan pemenuhan hak privasi setiap warga negara.

Berdasarkan kelemahan pengaturan yang telah diuraikan pada subbab 3.1, pelindungan data pribadi di Indonesia masih memerlukan penguatan, khususnya dalam menjamin independensi otoritas pengawas, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan terhadap pemrosesan data oleh badan publik dan pihak privat. Meskipun UU

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengamanatkan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang independen, pengaturan mengenai kedudukan dan pelaksanaan kewenangannya perlu memastikan bahwa fungsi pengawasan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak yang diawasi. Oleh karena itu, pembentukan otoritas pengawas perlu didasarkan pada prinsip independensi, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum, dengan desain kelembagaan yang menjamin kebebasan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

Secara konkret, otoritas pelindungan data pribadi yang diusulkan perlu memiliki kedudukan sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah kendali kementerian atau kepentingan sektoral eksekutif dalam menjalankan kewenangannya. Independensi tersebut perlu dijamin melalui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan yang objektif, transparan, serta berdasarkan kriteria kompetensi dan integritas, disertai jaminan masa jabatan dan alasan pemberhentian yang ditentukan secara hukum. Otoritas tersebut juga harus memiliki kewenangan mengawasi pemrosesan data pribadi oleh badan publik maupun pihak privat, melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, memerintahkan tindakan korektif, serta menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana, otoritas dapat berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan tanpa menghilangkan kewenangan masing-masing lembaga. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugasnya, kemandirian anggaran perlu diatur melalui alokasi APBN yang memadai dan transparan, sedangkan akuntabilitasnya diwujudkan melalui pelaporan berkala kepada DPR, publikasi laporan pengawasan, serta mekanisme pemeriksaan keuangan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan terhadap badan publik tetap dapat dilakukan secara objektif, termasuk ketika pelanggaran data pribadi melibatkan instansi pemerintah itu sendiri.

Penguatan kelembagaan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka konseptual *Human Rights by Design* yang ditawarkan oleh penelitian ini. Model tersebut tidak sekadar mengulang prinsip perlindungan data yang telah dikenal dalam UU PDP, melainkan mengintegrasikan tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu penghormatan terhadap hak privasi dan martabat manusia sebagai landasan normatif, penerapan prinsip pelindungan hak sejak tahap perancangan dan pengoperasian sistem digital sebagai dimensi teknis, serta pengawasan independen dan pertanggungjawaban pengendali data sebagai dimensi kelembagaan. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi: landasan HAM menentukan hak yang wajib dilindungi, desain teknologi menerjemahkan hak tersebut ke dalam langkah pencegahan risiko pemrosesan data, sedangkan otoritas independen memastikan kepatuhan dan menyediakan mekanisme koreksi ketika terjadi pelanggaran. Melalui integrasi tersebut, *Human Rights by Design* diarahkan untuk membangun perlindungan yang bersifat preventif sekaligus korektif, termasuk dalam pemrosesan data oleh negara dan pihak privat, dengan tetap memperhatikan prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam setiap pembatasan hak privasi. Oleh karena itu, model ini diusulkan sebagai kerangka penguatan penerapan UU

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

PDP yang menghubungkan norma HAM, tata kelola teknologi, dan penegakan hukum dalam satu sistem perlindungan data pribadi yang berorientasi pada hak subjek data.

4. PENUTUP

Kajian ini menegaskan bahwasanya keamanan arsip personal merupakan komponen inheren dari hak privasi yang berkedudukan sebagai hak asasi mendasar setiap insan. Berpijak pada komparasi tatanan yuridis di Indonesia dan Malaysia terhadap tolok ukur hak asasi Uni Eropa, Indonesia lewat payung UU PDP mengantongi daya jangkau aturan yang relatif lebih menyeluruh lantaran mengikat ranah pemerintahan sekaligus arena niaga swasta, bertolak belakang dengan PDPA 2010 milik Malaysia yang masih memusatkan perhatiannya pada aktivitas transaksi komersial seraya menanggalkan tanggung jawab pemerintah federal maupun otoritas negara bagian. Walakin, kedua yurisdiksi ini sejatinya masih dibayangi problematika serupa seputar otonomi serta ketajaman eksekusi lembaga pemeriksa kerahasiaan data. Sisi orisinalitas telaah ini bertumpu pada konstruksi konsep tata kelola data bersendikan *Human Rights by Design* yang mendudukkan hak privasi, kemandirian subjek, serta keluhuran martabat manusia selaku pilar pokok pada tiap tahapan pengelolaan informasi. Oleh sebab itu, keandalan perlindungan privasi data di tanah air tidak boleh sekadar bersandar pada ketersediaan instrumen UU PDP, melainkan menuntut konsolidasi nyata pada dimensi struktural institusi beserta langkah aplikatifnya. Pihak regulator mendesak untuk mendirikan badan pengawas yang berdikari, memberlakukan tolok ukur *necessity* dan *proportionality* dalam membatasi penjangkauan serta pemanfaatan berkas warga oleh organ negara, memperketat perisai pengamanan spesifik atas informasi anak, dan mengejawantahkan konsepsi *Human Rights by Design* ke dalam tata kelola platform elektronik. Di samping itu, penyelarasan berkelanjutan terhadap pedoman hukum dunia mutlak dipertahankan guna memperkokoh transparansi tanggung jawab sekaligus memastikan penegakan hak privasi berjalan secara paripurna.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Winda, and Sidi Ahyar Wiraguna. “Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan Media Hukum Indonesia (MHI).” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 117–27. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/3948.

Ajiraga, Hikmawan. “Peran Dan Tanggungjawab Data Protection Officer Dalam Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi.” *Asas WaTandhim* 5, no. 1 (2025): 261–90. https://doi.org/https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3209.

Almuna, Attaniya, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, and Sekar Anggun Gading Pinilih. “The Urgency of the Personal Data Protection Supervisory Authority (A Comparative Study of Indonesia and South Korea).” *Journal of Information System Engineering and Management* 10 (2025): 71–79. https://doi.org/10.52783/jisem.v10i25s.3941.

Anitasari, Yuli, and Agung Firman Sampurna. “Policy Capacity of the Indonesian Government in Implementing Cross- Border Data Transfer Within Trade Agreements with the United States.” *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 12 (2025): 2139–49. https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i12.618.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

anugrahdwi. "Sifat-Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya." Pascasarjana UMSU, 2023. https://pascasarjana.umsu.ac.id/sifat-sifat-hak-asasi-manusia-beserta-penjelasannya/.

Ayiliani, Fanisa Mayda, and Elfia Farida. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sebagai Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2024): 431–55. https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.431-455.

Aziz, Muhammad Nur, M Abdim Munib, and Mochamad Mansur. "Kajian Komparatif Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Antara Indonesia Dengan Malaysia." *Journal of Academic Literature Review* 5, no. 1 (2026): 110–23. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.811.

Badriah, Lailatul, Dwiyanto Indiahono, and Sukarso. "Akuntabilitas Dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Kebijakan* 8 (2024): 89–102. https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.89-102.

Bastos, Filipe Brito, and Przemyslaw Palka. "Is Centralised General Data Protection Regulation Enforcement a Constitutional Necessity ?" *European Constitutional Law Review* 19, no. 3 (2023): 487–517. https://doi.org/10.1017/S1574019623000202.

Bastos, Filipe Brito, and Przemysław Pałka. "Is Centralised General Data Protection Regulation Enforcement a Constitutional Necessity?" *European Constitutional Law Review* 19, no. 3 (September 2023): 487–517. https://doi.org/10.1017/S1574019623000202.

Bernat, Michał, and Francesco Spera. "The De Jure 'Brussels Effect': Current Legal Trends in the EU's Unilateral Regulatory Globalisation." *Studia Europejskie – Studies in European Affairs* 28, no. 4 (December 2024): 77–105. https://doi.org/10.33067/SE.4.2024.4.

Buckley, Gerard, Tristan Caulfield, and Ingolf Becker. "GDPR and the Indefinable Effectiveness of Privacy Regulators : Can Performance Assessment Be Improved ?" *Journal of Cybersecurity* 10, no. 1 (2024). https://doi.org/10.1093/cybsec/tyae017.

Bukit, Abigail Natalia, and Rahmi Ayunda. "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat." *Reformasi Hukum* 26, no. 1 (June 27, 2022): 1–20. https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.376.

Cantik, Dhea, and Adhining Prabawati Rahmahani. "The Urgency of Establishing a Supervisory Agency For the Implementation of Personal Data Protection in The Implementation of The Personal Data Protection Law," 2025, 300–308. https://doi.org/10.51601/ijse.v6i1.332.

Citra, Made Emy Andayani, Kt. Sukawati. Lanang P.Perbawa, Lis Julianti, and Munir Munir, Abu. "Personal Data Protection Model in the Digital Economy Era (Comparative Study of Indonesia and Malaysia)." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)* 23, no. 1 (2025): 779–91. https://doi.org/10.57239/pjlss-2025-23.1.0061.

Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v.

Eskhita, Radwan, and Evert Stamhuis. "The Influence of the Brussels Effect on the Interpretation of Data Protection Laws in the Gulf." *Global Journal of Comparative*

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

Law 13 (2024): 261–78. https://doi.org/10.1163/2211906X-13020007.

Faisal, Kamrul. "Reforming Child Consent Under the GDPR : Towards a Harmonised , Risk-Aware and Child- Centred Framework." *Law,Technology And Humans* 7, no. 3 (2025): 162–79. https://doi.org/10.5204/lthj.3821.

Fauzi, Elfian, and Nabila Alif Radika Shandy. "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Lex Renaissance* 7, no. 3 (July 2022): 445–61. https://doi.org/10.20885/JLR.VOL7.ISS3.ART1.

Grossi, Bernardo Menicucci. "Beyond Dignity And Liberty: A Unified Theory of Personal Data Protection." *SSRN Electronic Journal*, 2025, 1–118. https://doi.org/10.2139/ssrn.6309218.

Halbert, Giovanno, Shelvi Rusdiana, and Rufinus Hotmaulana Hutauruk. "Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 304–21. https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.275.

Hamin, Zaiton, Saslina Kamaruddin, Hafatin Natrah Noh, Mohd Bahrin Othman, and Ani Munira Mohamad. "Recent Reforms to the Personal Data Protection Act 2010 and Its Implications for Business Organisations in Malaysia." *International Journal Of Research And Innovation In Social Science (IJRISS)* 9, no. 4 (2025): 410–22. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.90400033.

Havid, Dian Priheryanti, Yusuf Muh Said, and R. Lina Sinaulan. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Dimensi Human Security Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Kepentingan Keamanan Nasional Dan Hak Privasi Individu." *Iblam Law Review* 6, no. 1 (January 2026): 277–84. https://doi.org/10.52249/ILR.V6I1.682.

Hilpert, Hanns Günther. *The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and Europe Impact and Implications*. *Political Economy of East Asian Economic Integration: The Process of the RCEP Negotiations and Beyond*, 2025. https://doi.org/10.4324/9781032624044-9.

Hs, Fatimah, Nursalam Rahmatullah, Hamsah, and Hasmiati. "Independensi Lembaga Pengawas: Kunci Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi." *Journal of Civil and Business Law* 6, no. 2 (2025): 209–23. https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.4349.

Hukom, Suratman, Nurma Humi, and Ilham Lukman. "The Urgency of Legal Regulation for Personal Data Protection in Indonesia in the Big Data Era." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (February 2025): 974–92. https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2291.

Ismail, Suharne, Zati Hanani Ismail, Siti Farhana Hasanudin, and Siti Fadhilah Ghazali. "A Legal Analysis of Malaysia's Privacy Law: Towards a More Resilient Legal Framework in the Digital Era." *International Journal Of Law, Government And Communication (IJLGC)* 43, no. March (2026): 41–51. https://doi.org/10.35631/IJLGC.1143004.

Judijanto, Loso, Arief Fahmi Lubis, Donny Eddy Sam Karauwan, Sator Sapan Bungin, and Hedwig Adianto Mau. "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Hak Asasi Manusia Di Era Teknologi Di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 01 (2024): 34–42. https://doi.org/10.58812/shh.v3i01.445.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

Kuźnicka-Błaszkowska, Dominika. "The Meaning of „adequate" under GDPR – Lesson Learnt from EU Bodies." *Eastern European Journal of Transnational Relations* 9, no. 1 (December 2025): 55–67. https://doi.org/10.15290/EEJTR.2025.09.01.05.

Lee, Edwin. "A Comparative Analysis of the Malaysian Personal Data Protection Act 2010 and GDPR - Edwin Lee & Partners." Edwin Lee & Partners, 2024. https://lpplaw.my/insights/e-articles/a-comparative-analysis-of-the-malaysian-personal-data-protection-act-2010-and-gdpr/.

Lee Hishammuddin Allen & Gledhill. "Data Protected: Malaysia." Linklaters, 2024. https://www.linklaters.com/insights/data-protected/data-protected---malaysia.

Li, Wenlong, and Jiahong Chen. "Computer Law & Security Review : The International Journal of Technology Law and Practice From Brussels Effect to Gravity Assists : Understanding the Evolution of the GDPR-Inspired Personal Information Protection Law in China." *Computer Law & Security Review* 54, no. April 2016 (2024): 105994. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105994.

Lim, Jing Xie, and Farah Adibah Zulkifli. "Safeguarding Consumers' Privacy in Malaysia's Digital Economy Landscape." *Asian Journal of Law and Policy* 6, no. 1 (2026): 1–21. https://doi.org/10.33093/ajlp.2026.1.

Lisanawati, Go, Dewanto, Wisnu Aryo, Arowosaiye, Yusuf Ibrahim. "The ASEAN Harmonization Policies among Members on Personal Data Protection Law to Strengthen E-Commerce: Focus on Indonesia" 10, no. 1 (2025): 127–46. https://repository.ubaya.ac.id/48519/.

Liżewski, Bartosz. "The Personal Identity of the Human Being and the Right to Privacy from the Perspective of Standards of the European Court of Human Rights: Theoretical Legal Reflections." *Bialostockie Studia Prawnicze* 29, no. 3 (2024): 77–90. https://doi.org/10.15290/bsp.2024.29.03.05.

Lynskey, Orla, Maria Helen Murphy, and Katherine Nolan. "Digital Empire or Digital Fiefdoms ? Institutional Tensions and the EU Right to Data Protection." *Computer Law & Security Review* 54, no. May (2026): 8–29. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105994.

Maleno, Muhammad, and Andriana Kusumawati. "Comparative Analysis of Indonesia ' s Personal Data Protection Law with the European Union and California Regulations to Identify Best Practices in Protecting Public Privacy Rights." *Maleno, Muhammad Kusumawati, Andriana* 3, no. 2 (2024): 91–98. https://ejournal.psthi.or.id/index.php/ILCALaw/article/view/21.

Marelli, Massimo. "Transferring Personal Data to International Organizations under the GDPR : An Analysis of the Transfer Mechanisms." *International Data Privacy Law* 14, no. 1 (2024): 19–36. https://doi.org/10.1093/idpl/ipad022.

Marwenny, Elwidarifa, Robi Syafwar, and Puja Yani. "Personal Data Protection in Public Services Elwidarifa." *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 4, no. 2 (2024): 74–85. https://doi.org/10.69989/yjew5p90.

Maulidina, Emillia Isni. "Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (September 2024): 143–59. https://doi.org/10.38043/JAH.V7I2.5464.

Nafisah, Sayyidah, and Ayon Diniyanto. "Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Manabia : Journal of Consitutional Law." *Joruanl of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 20. https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8664.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

Ngurah, I Gusti, and Parikesit Widiatedja. "Establishing an Independent Data Protection Authority in Indonesia : A Future-Forward Perspective." *Taylor & Francis* 37, no. 3 (2022). https://doi.org/10.1080/13600869.2022.2155793.

Obasoyo, Osamamwen Ruth. "Human Rights by Design: Embedding Dignity, Privacy and Accountability into Global Artificial Intelligence Governance." *Journal Of Commercial And Property Law* 13, no. 2025 (2026): 194–204. https://journals.ezenwaohaetorc.org/index.php/NAUJCPL/article/view/3598.

OECD. "Fostering Cross-Border Data Flows with Trust." Paris, 2022. https://doi.org/10.1787/6bc58b5a-en.

Pearce, Henry, and Cheryl Buck. "Balancing the Autonomy and Protection of Children: Competency Challenges in Data Protection Law." *Information & Communications Technology Law* 33, no. 2 (May 2024): 177–97. https://doi.org/10.1080/13600834.2024.2320978.

Ping, Jillian Chia Yan. "Appointment of the New Personal Data Protection Commissioner," 2023. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4066d2f6-08be-48dc-8fa3-234fd571343d.

Polii, Valentino, Dian Julius, and Cristina Looka Banaya. "Legal Protection of Personal Data Privacy in the Digital Era: A Comparative Study between Indonesia and ASEAN Countries." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 2 (2025): 1194–1206. https://doi.org/10.51903/yjyvvy47.

Prastowo, Ari Andy, Angga Faridi Algamar, and Grace Yustisia Siahaan. "Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum." *Junal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 7838–51. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5760.

Puaschunder, Julia M. "Human Rights Online: Towards a New Generation of Human Rights in the Virtual World." *75 Years of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Historic Edition. New York: United Nations. Forthcoming*, September 2023. https://doi.org/10.2139/SSRN.4560461.

Putri, Dwita Tarisa. "Regulating Digital Privacy in Indonesia : The Practice of Data Subject Rights and Controller Duties in the FotoYu App." *ISTINBAH Jurnal Hukum* 22, no. 2 (2025): 230–62. https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art01.

Qurrotuaini, Nur Azizah. "Hak Privasi Sebagai Hak Konstitusional Di Era Digital : Kajian Yuridis Dalam Perspektif Hukum Siber Yang Banyak Dipakai Untuk Keperluan Informasi Dan Komunikasi Satu" 4, no. 2 (2024). https://doi.org/10.14421/a9d95k61.

Rahman, Noor Harisudin Mohammad Haris Taufiqur. "Konstitusionalisme Digital , Privasi , Dan Hak Terhadap Kerangka Hukum Indonesia Dalam." *Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 3 (2026). https://doi.org/10.55292/00444349.

Rahmawati, Aprilia Dwi, and Dodi Jaya Wardana. "Constitutional Guarantees of the Right to Privacy of Personal Data of Citizens in the Era of Government Digitalization." *Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 2 (2025): 1052–63. https://doi.org/10.38035/jlph.v6i2.2664.

Rahmi, Ayunda, and Rusdianto. "Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Aktifitas Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 (2021): 663–77. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37995.

Ramadhani, Gusti, and Cecep Suhardiman. "Kebuntuan Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Dan Implikasinya Terhadap Efektivitas UU PDP Di

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

Indonesia Fenomena Kemandekan Pembentukan Lembaga Pengawas Ini Menggarisbawahi Urgensi Kajian Untuk Menjawab Dua Pertanyaan Fundamental : Mengapa Amanat." *Jurnal RIset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 27 (2026): 793–805. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i2.8513.

Ramli, Muh, Ahmadin, and Bakhtiar. "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, Dan Pelanggaran." *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6423–34. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9456.

Rozkrut, Monika. "Digital Transformation and Data Ecosystem: Implications for Policy Actions and Competency Frameworks." *Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician* 2023, no. 12 (December 2023): 65–82. https://doi.org/10.59139/WS.2023.12.4.

Sholehuddin, Nawal, Surianom Miskam, Farah Mohd Shahwahid, Tuan Nurhafiza Raja Abdul Aziz, and Naqibah Mansor. "A Comparative Legal Analysis on Personal Data Protection Laws in Selected ASEAN Countries: Analisis Perundangan Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi Di Negara-Negara ASEAN." *Journal of Muwafaqat* 7, no. 1 (April 2024): 23–38. https://doi.org/10.53840/MUWAFAQAT.V7I1.166.

Simply Data. "Malaysia Cybersecurity Threat Report 2025." *Simply Data*. February 27, 2026. https://www.simplydata.com.my/malaysia-cybersecurity-threat-report-2025.

Situmeang, Ampuan, Nadia Carolina Weley, and Hari Sutra Disemadi. "Kepastian Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Di Indonesia." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23, no. 2022 (2025): 8–15. https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1544.

Solikhah, Mar'atus. "Personal Data Protection in the Era of Digital Transformation: Challenges and Solutions in the Indonesian Cyber Law Framework." *Indonesian Cyber Law Review* 2, no. 1 (2025): 1–11. https://doi.org/10.59261/iclr.v2i1.15.

Suari, Kadek Rima Angen, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum*, no. 1 (2023): 132–46. https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484.

Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik S, I Wayan Gde Wiryawan, I Gusti Bagus Hengki, and Abu bakar Munir. "Unfolding Data Protection Officer Regulation in Personal Data Protection: Evidence Malaysia." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)* 23, no. 1 (2025): 792–800. https://doi.org/10.57239/pjlss-2025-23.1.0062.

Suhardi, Muhammad. "State Responsibility in Personal Data Protection Within the Electronic-Based Government System." *Jurnal Kecerdasan Buatan Dan Teknologi Informasi* 4, no. 3 (September 2025): 292–302. https://doi.org/10.69916/JKBTI.V4I3.458.

Sukerta, Putu Aryna Darma, and Andri Sutrisno. "Personal Data Protection in ASEAN: A Critical Comparison between Indonesia's and Malaysia's Legal Frameworks Perlindungan." *Constituional Law Review* 3, no. 2 (2024): 133–47. https://doi.org/10.30863/clr.v3i2.5605.

Supervisor, European Data Protection. "Data Protection," 2018. https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/legal-framework-eu-data-protection_en.

Syahrial, Shafira Meutia, Edmon Makarim, Zahrashafa Putri Mahardika, and Ayu Galuh Anggraini. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Insiden Siber

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

Kebocoran Data Pribadi." *Technology and Economics Law Journal* 5, no. 1 (May 2026): 5. https://doi.org/https://doi.org/10.21143/TELJ.vol5.no1.1075.

Tarikh, Ahmad, and Robi Assadul Bahri. "A Comparative Legal Analysis of Data Protection Between Indonesia and the European Union: A Case Study of Cambridge Analytica." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 2, no. 27 (2025): 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v2i2.67.

Tempo.co. "Polemik Data Pribadi: 5 Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Selama 2023–2024." *Tempo.Co*. July 30, 2023. https://www.tempo.co/digital/polemik-data-pribadi-5-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2023-2024-2052924.

Tommy, Syarifa, and Muhammad Irwan Padli Nasution. "Evaluasi Manajemen Risiko Keamanan Siber Pada Infrastruktur Digital Pemerintah : Studi Kasus Pusat Data Nasional (PDN)." *Jurnal ILmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (2025): 330–46. https://doi.org/10.61715/jmeb.v4i1.104.

Ulum, Ziadil, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Human Rights in Law No . 39 of 1999 from the Perspective of Yusuf Qardhawi ' s Maqāṣid Al - Syarī ' Ah Hak Asasi Manusia Dalam UU No . 39 Tahun 1999 Perspektif Maqāṣid Al - Syarī ' Ah Yusuf Qardhawi." *Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (2025): 219–30. https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art10.

Watkat, Fransiscus Xaverius, Muhammad Toha Ingratubun, and Adelia Apriyanti. "Perlindungan Data Pribadi Melalui Penerapan." *Jurnal Hukum IUS PUBLICUM* 5, no. 1 (2024): 153–75. https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.83.

Weley, Nadia Carolina, Shenti Agustini, David Tan, Tony Wibowo, and Tony Tan. "The Urgency of Recognizing the 'Opt-Out Right' to Protect Consumer Personal Data in P2P Lending Fintech." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 4, no. 2 (2026): 342–54. https://doi.org/10.38035/gijlss.v4i2.830.

Weley, Nadia Carolina, and Hari Sutra Disemadi. "Implikasi Hukum Pemasangan CCTV Di Tempat Umum Secara Tersembunyi Terhadap Perlindungan Data Pribadi." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 79–93. https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2151.

Wiredarme. "Tanggung Jawab Konstitusional Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital." *Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium* 02, no. 1 (2025): 17–30. https://ejournal.ipdn.ac.id/jpa/article/view/6233.

Yuspin, Wardah, Trisha Rajput, Abhinayan Basu Bal, Kelik Wardiono, and Absori. "The Regulations of the Supervisory Officer Personal Data Protection-Based Accountability Principle." *BestuuR* 12, no. 1 (2024): 49–68. https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/89742.

Ucapan Terimakasih

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

Received: 2026-09-02
Accepted: 2026-11-04
Available: 2026-11-22
e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr
DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16203
This work is licensed under Creative Commons Attribution International License

Informasi Pendanaan
Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan
Penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas
Penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif
Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT, Gemini dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan. Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip. Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.